



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MAMUJU
DAN
KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU
TENTANG
KERJASAMA PERTUKARAN DATA PERKARA PIDANA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR: W33.PAS.PAS9.UM.01.01-94
NOMOR: 8/P.6.10/Kpa.5/05/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, Jl. KS Tubun No. 44 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulawesi Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Mulyadi, S.H.** : Selaku Kepala Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju beralamatkan di Jalan Lingkar Bandara Tampang Padang kalukku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rupbasan kelas II Mamuju, kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **SUBEKHAN, S.H.,M.H** : Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju, dalam hal ini mewakili secara sah serta bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mamuju, yang berkedudukan di Kec. Mamuju Kab. Mamuju, untuk selanjutnya disebut **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I**, Kepala Rupbasan adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat yang mempunyai tugas melakukan Penyimpanan Benda Sitaan negara (sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
- b. **Pihak II**, Merupakan Kepala Kantor Kejaksaan negeri Mamuju yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan Hukum di Kabupaten mamuju.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
6. Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;
7. Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

9. Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam Upaya Penitipan, Perawatan dan Pemeliharaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara serta penanganan laporan Masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut **RUPBASAN PIHAK I** adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
2. Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara **PIHAK II** untuk keperluan proses peradilan.
3. Penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik **PIHAK II** untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
4. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II** untuk melaksanakan kegiatan pertukaran data perkara pidana berbasis teknologi informasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi,



dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II MAMUJU.;
- b. KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU.;

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** dapat meminta dan/atau memberikan informasi dan data Perkara Pidana berbasis Teknologi Informasi dalam mendukung tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Pelaksanaan permintaan dan/atau pemberian informasi dan data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK berhak mendapatkan informasi terkait data perkara pidana yang dibutuhkan **PIHAK II** selama melakukan Kerjasama dalam hal pertukaran data perkara pidana pada **PIHAK I**, begitupun sebaliknya.



Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dalam kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengemukakan segala sesuatu yang berupa data, dokumen dan/atau informasi lainnya dalam kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain manapun dan/atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan lain dari kesepakatan bersama ini, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas di izinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus



memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK I:

Nama : Bertin Matasik, S.Kep.
Nip : 19861025 200912 2 007
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III.b
Jabatan : Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan Rupbasan
Kelas II Mamuju
Telp. : 0822-9229-1343
Email : rupbasanmamuju@gmail.com

PIHAK II:

Nama : Nasrah Totoran, S.H.,M.H
Nip : 19841123 200812 2 002
Pangkat : Jaksa Muda / III.d
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang
Rampasan Kejaksaan Negeri Mamuju
Telp. : 0813-4233-9456
Email : kejaksaan.mamuju@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.



Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

M. Pihak I



MULIYADI, S.H.
Nip. 197910152000031001

Pihak II

SUBEKHAN, S.H., M.H.
Nip. 197303241998031003